

PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI.

Menimbang

- : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Konvensi tentang Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), maka perlu upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, angka I, Huruf H, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah kewenangan melembagakan pemenuhan dan penguatan hak anak guna peningkatan kualitas hidup anak serta pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penguatan lembaga dan koordinasi di Daerah, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - Tahun 7. Undang-Undang Nomor 21 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 52 2009 9. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Kependudukan Perkembangan Dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
- 15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 14).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2024 ini, adalah:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2024 ini merupakan dokumen sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Daerah sebagai Kabupaten Layak Anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan pengumpulan data dasar;
 - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (3) Dalam setiap tahapan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 5

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, guna mengefektifkan pelaksanaan RAD-KLA yang keanggotaanya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Hak Anak.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk:

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

BAB IV PRINSIP RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Rencana Strategis perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, terhitung tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 9

RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diarahkan pada pemenuhan Hak Anak, meliputi 5 (lima) klaster, yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 10

Strategi RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

Penjabaran RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendanaan lainnya dari masyarakat dan dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan ,evaluasi dan palaporan palaksanaan RAD-KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

> Ditetapkan di Ngawi pada tanggal, 20 Mei 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 111

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 111 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2024

No	Indikator	D A1:	TZ 4!-! 4 !!		Target Pencapaia	an	Perangkat Daerah
	Pengembangan KLA	Rencana Aksi	Kondisi saat ini	2022	2023	2024	pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan Perda/Perbup terkait hak anak atas "Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Penyusunan Peraturan Bupati	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	Sosialisasi dan Advokasi Perda/Perbup baru tentang Pengasuhan anak	Sosialisasi	Belum Ada	Belum Ada	1 kali	1 kali	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	Pelembagaan KLA dalam Sistem Pembangunan Anak di Kabupaten Ngawi	a. Perubahan SK Tim GT-KLA	1 SK	1 SK	1 SK	1 SK	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		b. Rapat Koordinasi Rutin Tim GT- KLA	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		c. Penyusunan RAD-KLA Tahun 2022- 2024	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Penyusunan Profil Anak	Belum ada	Belum ada	1 kali	1 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		e. Kegiatan Inovatif dan Pengembangan Kecamatan serta Desa/Kelurahan Layak Anak	Belum ada	Belum ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		f. Kajian dan Pengumpulan Best Practice Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Belum ada	Belum ada	1 Kajian	1 Kajian	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		g. Pencetakan buku best practice pemenuhan hak dan perlindungan anak	Belum ada	Belum ada	5 Buku	5 Buku	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		h. Pemetaan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Desa/Kelurahan Layak Anak (D/KLA) yang menjadi Percontohan	Belum ada	Belum ada	1 Desa Lokus	1 Desa Lokus	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

							·
1	2	3	4	5	6	7	8
		 i. Lokakarya hasil pemetaan situasi pemenuhan hak anak di (dan Bid. PMD) D/KLA percontohan 	Belum ada	Belum ada	1 Desa Lokus	1 Desa Lokus	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		j. Pelatihan KHA bagi unsur/parapihak di D/KLA Percontohan	Belum ada	Belum ada	4 kali	4 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		k. Sosialisasi KHA di tingkat warga Desa (RT/RW) di masing- masing D/KLA Percontohan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		i. Pengembangan SOP untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus KTA di Desa	Belum ada	Belum ada	1 kali	1 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		 j. Lokakarya Pengembangan Sistem Rujukan (referral system) dalam penanganan kasus KTA di Desa 	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media	a. Pemetaan jumlah dan Peningkatan kualitas layanan Posyandu		24 Puskesmas	24 Puskesmas	24 Puskesmas	DINAS KESEHATAN
		b. Sosialisasi dan inisiasi		2 kali	3 kali	4 kali	DINAS KESEHATAN
		c. Fasilitasi Pembentukan Lembaga PA di Desa/kelurahan	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	DINAS KESEHATAN
		d. Rakor rutin FK- LPAD/K tingkat Kecamatan (monitoring & evaluasi perlindungan anak berbasis masyarakat)		Belum ada	2 kali	2 kali	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8
	2	e. Memfasilitasi terbentuknya asosiasi media massa di tingkat Kota yang peduli terhadap perlindungan anak	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	DINAS KESEHATAN
5	Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan	a. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di tingkat Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	kutipan akta kelahiran	b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK di tingkat kecamatan	Ada 19	Ada 19	Ada 19	Ada 19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6	Tersedia fasilitas Informasi Layak Anak	a. Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	23 Kali	23 Kali	24 Kali	25 Kali	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		b. Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	25 Kali	25 Kali	25 Kali	25 Kali	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		c. Pembentukan Perpustakaan Desa	104 Desa, 4 Kelurahan	104 Desa, 4 Kelurahan	104 Desa, 4 Kelurahan	104 Desa, 4 Kelurahan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		d. Pembentukan Lembaga Pengawasan Informasi Layak Anak (Tingkat Kabupaten		Belum ada	1 Lembaga	1 Lembaga	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Pembuatan KIE untuk pendewasaan usia perkawinan pertama di tinjau dari hak Pendidikan dan hak kesehatan; sudut pandang agama, dan lainnya		2 kali	2 kali	2 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		c. Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama pada masyarakat di lokasi prioritas (PIK-R melakukan penyuluhan & konseling)		10 kali	10 kali	10 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		d. Advokasi kepada parapihak untuk Pencegahan Pernikahan Usia Anak		10 kali	12 kali	15 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
8	Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan bagi Orang Tua/Keluarga	 a. Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) melalui KIE 		3 kali	3 kali	3 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		b. Inisiasi danPembentukanPUSPAGA (PusatPembelajaranKeluarga		1 kali	1 kali	1 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Memperkuat lembaga penerima pengaduan (Balai Penyuluh KB) tingkat Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pembinaan dan Pendampingan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) Percontohan	BKB 1 klp, dan BKR 1 Klp, Pendampingan BKB 5 kali	BKB 532 Poktan, dan BKR 195 Poktan, Pendampingan BKB 5 kali	BKB 535 Poktan, dan BKR 197 Poktan, Pendampingan BKB 5 kali	BKB 1 klp, dan BKR 1 Klp, Pendampingan BKB 5 kali	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		Kajian Pola Pengasuhan Anak di tingkat kecamatan (percontohan D/KLA)	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
9	Tersedia Infrastruktur Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Rute Aman Selamat	Pemetaan jumlah dan jenis fasilitas RBRA dan RASS di Kabupaten	16 titik	16 titik	19 titik	24 titik	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	Sekolah (RASS)	Pembuatan Buku/Katalog Taman Ramah Anak	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyusunan kebijakan dan standar pelayanan minimal RBRA dan RASS	Belum Ada	Belum Ada	1 Kebijakan (SE/Perbup)	1 Kebijakan (SE/Perbup)	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Fasilitasi pelatihan bagi pengelola RBRA dan RASS	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	DINAS PERHUBUNGAN
		b. Pengadaan Zona Selamat Sekolah	16 titik	16 titik	19 titik	24 titik	DINAS PERHUBUNGAN
		c. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	DINAS PERHUBUNGAN
10	Prevalensi Status Gizi Balita	a. Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	Sudah Tdk ada		Sudah Tdk ada	Sudah Tdk ada	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTUAN &TENAGA KERJA
		b. Pengawasan dan pembinaan untuk pedagang dalam penanggulangan masalah GAKY	Sudah Tdk ada	Sudah Tdk ada	Sudah Tdk ada	Sudah Tdk ada	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTUAN &TENAGA KERJA
		c. Penimbangan Massal (PSG) di tingkat Desa/Kelurahan	217 Desa	217 Desa	217 Desa	217 Desa	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTUAN &TENAGA KERJA
		d. Pemantauan (surveillance) pada anak balita di daerah yang endemis kurang gizi	217 Desa	217 Desa	217 Desa	217 Desa	DINAS KESEHATAN
		e. Cakupan dan layanan bagi anak balita kekurangan gizi (underweight)	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS KESEHATAN
		f. Cakupan Layanan bagi anak Stunting	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS KESEHATAN

ì

1	2		3	4	5	6	7	8
		g.	Fasilitasi Pelatihan KHA bagi tenaga layanan masalah gizi anak	Belum Ada	Belum Ada	1 Kali	1 Kali	DINAS KESEHATAN
11	Persentase Cakupan Pemberian makan pada	a.	Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif	Ada Kondisi saat ini 54,26 %	45 %	50 %	55 %	DINAS KESEHATAN
			meningkatkan jumlah Konselor ASI	Ada	249 Petugas	259 Petugas	269 Petugas	DINAS KESEHATAN
	tahun	c.	Pemberian MP- ASI bagi Balita keluarga miskin	Belum Ada	Belum Ada	80 kali	50 kali	DINAS KESEHATAN
		d.	Sosialisasi dan Pembentukan KP (Kelompok Pendukung) ASI di tingkat desa/ kelurahan	Ada	217 Desa	217 Desa	217 Desa	DINAS KESEHATAN
		e.	Penambahan fasilitas dan kualitas Ruang Laktasi	36 Ruang	40 Ruang	43 Ruang	46 Ruang	DINAS KESEHATAN
		f.	Fasilitasi Pelatihan KHA bagi tenaga penyelenggara PMBA	Belum Ada	Belum Ada	1 Kali	1 Kali	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan	a. Peningkatan Faskes dengan layanan Ramah Anak	Ada	24 Puskesmas	24 Puskesmas	24 Puskesmas	DINAS KESEHATAN
	Layanan Ramah Anak	b. Fasilitasi Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan remaja	Ada	24 Puskesmas	24 Puskesmas	24 Puskesmas	DINAS KESEHATAN
		c. Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Ada	852 Sekolah	852 Sekolah	852 Sekolah	DINAS KESEHATAN
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	a. Peningkatan akses air minum bagi masyarakat	Ada (84.04)	85,04 %	86,83%	89,62%	DINAS KESEHATAN
	dan Sanitasi yang Layak	b. Persentase rumah dibina yang sehat	Ada (82,5)	82,5%	83%	83,5 %	DINAS KESEHATAN
		c. Penyelenggaraan upaya Penyehatan Lingkungan	24 PKM	24 PKM	24 PKM	24 PKM	DINAS KESEHATAN
		d. Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Ada, 188 DESA	200 DESA	210 DESA	217 DESA	DINAS KESEHATAN
		e. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat	Ada, 72, 81 %	100 %	100 %	100 %	DINAS KESEHATAN
		f. Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Ada, 24 Puskesmas	24 Puskesmas	24 Puskesmas	24 Puskesmas	DINAS KESEHATAN
		g. Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	Ada, 70 %	95 %	95 %	95 %	DINAS KESEHATAN

1	2	· ·	3	4	5	6	7	8
14	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok	a.	Sosialisasi kebijakan pembatasan iklan rokok	·	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	DINAS KESEHATAN
	(KTR)	b.	kampanye anak anti rokok di lingkungan sekolah dan kawasan kesehatan	ADA	1 Kali	1 Kali	1 Kali	DINAS KESEHATAN
			Memfasilitasi Event (Lokakarya/ kampanye/lomba) bagi forum anak untuk FCTC	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	DINAS KESEHATAN
		d.	Cetak stiker dan leaflet sekolah tanpa asap rokok	ADA	100 stiker dan leaflet	100 stiker dan leaflet	100 stiker dan leaflet	DINAS KESEHATAN
		e.	Kampanye dan Launching KTR di beberapa lingkungan (Pendidikan, kesehatan, perkantoran dan tempat-tempat ibadah)	Ada	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	DINAS KESEHATAN
15	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia	a.	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	840 lembaga	850 lembaga	850 lembaga	850 lembaga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Dini	b.	Fasilitasi Program PMT- AS anak PAUD HI	840 lembaga	850 lembaga	850 lembaga	850 lembaga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		c.	Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola lembaga PAUD HI	840 lembaga	850 lembaga	850 lembaga	850 lembaga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		d.	Pelatihan metodologi pembelajaran bagi pengasuh PAUD HI	1.500 pendidik	1.500 pendidik	1.500 pendidik	1.500 pendidik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	2	3	4	5	6	7	8
		e. Kajian pola pengasuhan anak usia dini dan Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD HI		24.500	24.500	24.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		f. Lokakarya hasil kajian pola pengasuhan anak usia dini dan Respon masyarakat terhadap Penyelenggaraan PAUD	24.000 responden (ortu)	24.500	24.500	24.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		g. Fasilitasi pelibatan pengasuh PAUD HI dalam pelatihan KHA	1.700 pengasuh	2.270 Pengasuh	2.270 Pengasuh	2.270 Pengasuh	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	a. Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD dan SMP	500 lembaga, guru	530 lembaga, guru	530 lembaga, guru	530 lembaga, guru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		b. Pengembangan Sekolah- sekolah inklusi	250 lembaga	250 lembaga	250 lembaga	250 lembaga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		c. Pelatihan KHA bagi PTK di SRA Percontohan	500 lembaga	530 lembaga	530 lembaga	530 lembaga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		d. Bantuan Fasilitasi Program PMT-AS	500 lembaga	530 lembaga	530 lembaga	530 lembaga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	Persentase Sekolah Ramah Anak	a. Penetapan percontohan SRA	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	(SRA)	b. Program Pembinaan Nasionalisme bagi Pelajar di SRA Percontohan	10.000 pelajar	11.500 pelajar	11.500 pelajar	11.500 pelajar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		c. Pembinaan Kesiswaan	900 pelajar	1.500 pelajar	1.500 pelajar	1.500 pelajar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	2		3	4	5	6	7	8
		d.	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar dan Dalam untuk PAUD HI	800 APE	850 APE	1.500 pelajar	1.500 pelajar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		e.	Penetapan Sekolah Inklusi	15 sekolah	16 sekolah	16 sekolah	16 sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		f.	Penetapan Sekolah Siaga Bencana	600 sekolah	750 sekolah	750 sekolah	750 sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		g.	Pengendalian dan pengawasan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya di sekolah	600 sekolah	750 sekolah	750 sekolah	750 sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
18	Tersedia Fasilitas untuk		Ajang Kreatifitas Anak PAUD	24.000 anak	24.000 anak	24.000 anak	24.000 anak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreatif yang		Pengembangan Pusat Kreatifitas Anak (PKA) dengan SK dari Kepala Daerah/ Kepala Dinas	19 PKA	19 PKA	19 PKA	19 PKA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	ramah anak	c.	Lomba Kreatifitas Siswa SD	500 siswa	750 siswa	750 siswa	750 siswa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pembangunan Taman Cerdas (atau Sejenis) di level Kabupaten	1 taman cerdas	1 taman cerdas	1 taman cerdas	1 taman cerdas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19	Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani	a.	Layanan komprehensif hingga reintegrasi sosial bagi anak Korban kekerasan dan penelantaran	Ada	2 kali	2 kali	2 kali	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	2		3		4	1	5	6	7	8
		b.	Kajian pemetaan kekerasan terhadap anak (KtA) dan penelantaran dalam skala rumah tangga di D/KLA Percontohan	Belt	um Ada	Beli	ım Ada	1 Kajian	1 Kajian	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		c.	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kasus KtA dan penelantaran Anak	Ada	l	2 k	ali	2 kali	2 kali	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		d.	Pengembangan Sistem Rujukan (referral system) dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak tingkat kecamatan	Ada		1 k	ali	1 kali	1 kali	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		e.	Pelatihan penanganan kasus (case handling) KtA dan Penelantaran bagi Lembaga PA tingkat Desa/Kelurahan	Bel	um Ada	Ве	lum Ada	Belum Ada	Belum Ada	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	Anak dengan Status Pekerja Anak yang Terlayani		Pemetaan Situasi Pekerja Anak di tingkat kecamatan	Bel	um Ada	Be	lum Ada	Belum Ada	Belum Ada	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTUAN &TENAGA KERJA
		b.	Lokakarya dan Pekerja Anak di level Kabupaten	Bel	um Ada	Ве	lum Ada	Belum Ada	Belum Ada	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTUAN &TENAGA KERJA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Pendidikan	embaga Formal didikan Hidup	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTUAN &TENAGA KERJA
21	Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani		dan Belum ada . gi Anak Adanya di nografi, Provinsi	Di Tingkat Kab. Belum ada . Adanya di Provinsi	l Layanan	1 Layanan	DINAS KESEHATAN
		Medis, Non-med Sosial terkait	is dan Kab. Belum ada anak . Adanya di mografi, Provinsi	Di Tingkat Kab. Belum ada . Adanya di Provinsi	Belum ada .	1 Layanan	DINAS KESEHATAN
		c. Fasilitasi Pelatiha bagi pemberi terhadap anak Pornografi, NAP2 HIV/AIDS	layanan korban	Belum Ada	1 Kali	1 Kali	DINAS KESEHATAN
			IV/AIDS emaja di	1 Kali	1 Kali	1 Kali	DINAS KESEHATAN

1	2		3	4	5	6	7	8
		e.	Penyuluhan tentang penggunaan IT yang sehat (Pencegahan Pornografi) di sekolah-sekolah	Ada	1 Kali	1 Kali	1 Kali	DINAS KESEHATAN
		f.	Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan resiko PMS serta HIV/AIDS bagi anak di sekolah-sekolah	Ada	1 Kali	1 Kali	1 Kali	DINAS KESEHATAN
22	Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok	a.		Ada	5 orang	5 orang	5 orang	DINAS SOSIAL
	Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani	b.		Ada	20 orang	20 orang	20 orang	DINAS SOSIAL
		c.	Peningkatan layanan Kesejahteraan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD)	Ada	20 orang	20 orang	20 orang	DINAS SOSIAL
		d.	fasilitasi pembentukan komunitas/paguyuban/sang gar inklusi bagi APD di masyarakat	Belum Ada	Belum Ada	1 Kali	1 Kali	DINAS SOSIAL

•

1	2		3	4	5	6	7	8
		e.	Monitoring dan Pembinaan terhadap yayasan pembina anak penyandang disabilitas (APD)	Ada	1 kali	1 kali	1 kali	DINAS SOSIAL
		f.	Lokakarya pengembangan layanan bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi di level Kabupaten	Belum Ada	Belum Ada	1 kali	1 kali	DINAS SOSIAL
		g.	Kajian pemetaan situasi anak dari kelompok minoritas	Belum Ada	Belum Ada	1 kali	1 kali	DINAS SOSIAL
23	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum		Meningkatkan koordinasi antarAparat Penegak Hukum (APH) terkait upaya diversi bagi ABH		6x/Bulan	6x/Bulan	6x/Bulan	DINAS SOSIAL
	(ABH) khusus pelaku yang terselesaikan melalui pendekatan	b.		Ya	1x/Bulan	1x/Bulan	1x/Bulan	DINAS SOSIAL
	Keadilan Restoratif	c.			1x/Bulan	1x/Bulan	1x/Bulan	DINAS SOSIAL

1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Mengembangkan kerjasama lintas stakeholder dalam menyediakan dan menyelenggarakan LPAS, LPKA dan LPKS sesuai dengan kepentingan terbaik anak yang menjadi pelaku tindak kriminal (ABH)	Ya	1 kali	1 kali	1 kali	DINAS SOSIAL
24	Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang	pengaduan dan penjangkauan terhadap anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang	250 siswa	350 siswa	350 siswa	350 siswa	POLRES
	Tuanya yang Terlayani	 b. layanan pendampingan dan pemulihan bagi anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya 	250 siswa	350 siswa	350 siswa	350 siswa	POLRES
		c. Seminar/Lokakarya Pengembangan SOP pencegahan dan penanganan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang terlayani	250 siswa	350 siswa	350 siswa	350 siswa	POLRES

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO